



PENETAPAN

Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Pml



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan **Dispensasi Kawin** yang diajukan oleh:

1. **PEMOHON 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **PEMOHON 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada **GANANG SUKMA PERMANA, S.H.**, adalah advokat pada **Kantor Hukum GANANG SUKMA PERMANA, S.H., & ASSOCIATES**, yang beralamat Kantor di Jl. Raya Moga Pulosari No.062 RT 008/ RW 005 Desa Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang. Nomor HP 082322635657 email: ganangsukmapermana@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2024.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang dalam register perkara Nomor 246/Pdt.P/2024/PA.Pml tanggal 06 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON 1) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang salah satunya bernama: CALON ISTRI, Tempat Tanggal Lahir: Pemalang, 05-05-2006 (17 Tahun 11 Bulan);
2. Bahwa Para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama: CALON ISTRI dengan seorang anak Laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan maksud tersebut ke KUA Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, dan ternyata Kantor Urusan Agama tersebut tidak bersedia menikahkan anak Para Pemohon sebab belum cukup umur sebagaimana dalam Surat Penolakan nomor: 382/Kua.11.27.09/PW.01/04/2024 tertanggal 26 April 2024;
4. Bahwa anak Para Pemohon lahir pada tanggal 05-05-2006 yang berarti sekarang berumur 17 Tahun 11 Bulan;
5. Bahwa calon suami dari anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp 4.000.000,- perbulan;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/mahram dan tidak ada larangan untuk menikah, baik larangan yang disebabkan karena nasab, sesusuan ataupun larangan lainnya;
7. Bahwa apabila anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan khawatir akan berakibat tidak baik, antara keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah sepakat untuk menikahkan, dan akan segera dilaksanakan pernikahan pada tanggal 13 Mei 2024;
8. Bahwa CALON ISTRI (anak Para Pemohon) telah mencapai usia baligh namun belum mencapai umur 19 Tahun, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Pemalang;
9. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Halaman 2 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

11. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Pematang berkenan untuk menerima permohonan Dispensasi Kawin ini dan menunjuk Majelis Hakim pemeriksa perkara ini guna memeriksa perkaranya dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR ;;

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- b. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon bernama CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama CALON SUAMI;
- c. Membebankan biaya perkara menurut hukumnya;

SUBSIDAIR ;;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan, dengan disertai calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami.

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami agar memahami resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur 19 tahun yang berkaitan dengan berhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga; dan Hakim menyarankan agar menunda perkawinannya sampai anak tersebut mencapai umur yang telah ditentukan menurut undang-undang, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Halaman 3 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagai berikut :

1. Pemohon **PEMOHON 1** dan **PEMOHON 2**, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon tetap hendak melaksanakan perkawinan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI disebabkan CALON ISTRI terus-menerus mendesak untuk segera dinikahkan.
 - Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah sedemikian akrab sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
2. **CALON ISTRI** (Calon Isteri), menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya adalah anak kandung Pemohon.
 - Bahwa dirinya lahir tanggal 05 Mei 2006, sehingga sekarang berumur 17 tahun 11 bulan.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Perawan.
 - Bahwa atas keinginan sendiri tanpa paksaan orang tua, dirinya sudah ingin segera menikah, bahkan sudah mempunyai calon suami bernama CALON SUAMI.
 - Bahwa dirinya meskipun baru berumur 17 tahun 11 bulan tetapi sudah siap dan ingin menikah karena antara dirinya dengan CALON SUAMI sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
 - Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON SUAMI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON SUAMI.
 - Bahwa alasan Pemohon ingin segera menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI, karena mereka khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila tidak segera dinikahkan.
3. **CALON SUAMI** (Calon Suami), menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dirinya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah calon mertuanya.
 - Bahwa dirinya sekarang berstatus Jejaka.
 - Bahwa dirinya sekarang berumur 22 tahun 9 bulan.

Halaman 4 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya bersedia dan ingin segera menikah dengan CALON ISTRI, meskipun calon isterinya itu belum berusia 19 tahun, karena sudah kenal akrab dan saling cinta-mencintai selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa dirinya sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- Bahwa orang tuanya dan orang tua CALON ISTRI sudah setuju untuk menikahkan dirinya dengan CALON ISTRI.

4. **CALON BESAN** (Orangtua/Wali Calon suami), menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ayah, dari CALON SUAMI.
- Bahwa antara CALON ISTRI dan CALON SUAMI tidak ada hubungan nasab, perkawinan maupun sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk menikah.
- Bahwa CALON SUAMI melalui dirinya sudah melamar CALON ISTRI dan lamaran tersebut diterima.
- Bahwa dirinya ingin segera menikahkan CALON SUAMI dengan CALON ISTRI, karena khawatir terjadi pelanggaran terhadap larangan agama apabila mereka tidak segera dinikahkan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 1 NIK. 3327020404780003 (bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. 3327026705850004 (bukti P.2);
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327021710080036 tanggal 27 Mei 2020 (bukti P.3).
- Fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 02/25733/DIS/2010 tanggal 15 Desember 2010 (bukti P.4).
- Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Nomor 382/Kua.11.27.09/PW.01/04/2024 tanggal 26 April 2024 (bukti P.5).

Halaman 5 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/206/IV/2024, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tes Hamil Negatif tanggal 08 April 2024 (bukti P.6).

g. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 440/207/IV/2024 tanggal 08 April 2024 (bukti P.7).

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, calon isteri, calon suami dan orangtua/wali calon suami sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi mereka tetap pada pendirian untuk melaksanakan perkawinan.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah bahwa para Pemohon hendak menikahkan CALON ISTRI dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena CALON ISTRI belum berusia 19 tahun, padahal syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan tersebut telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia calon isteri.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bukti P.1 s.d. P.7.

Halaman 6 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.7 berupa fotokopi yang cocok sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nama PEMOHON 1 NIK. 3327020404780003, membuktikan bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON 2 NIK. 3327026705850004, membuktikan bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang, karena itu permohonan Pemohon secara formal dapat diterima Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga atas nama PEMOHON 1 Nomor 3327021710080036 tanggal 27 Mei 2020, membuktikan bahwa CALON SUAMI tercatat sebagai anggota keluarga dari Pemohon dan tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Pemalang.

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Akte Kelahiran atas nama CALON ISTRI Nomor 02/25733/DIS/2010 tanggal 15 Desember 2010, membuktikan bahwa CALON ISTRI lahir pada tanggal 05 Mei 2006, sehingga sekarang berumur 17 tahun 11 bulan.

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Nomor 382/Kua.11.27.09/PW.01/04/2024 tanggal 26 April 2024, membuktikan bahwa ada Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulosari Kabupaten Pemalang disebabkan belum terpenuhinya syarat usia calon isteri.

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440/206/IV/2024, Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium Tes Hamil Negatif tanggal 08 April 2024, membuktikan bahwa CALON ISTRI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon isteri.

Halaman 7 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat Keterangan Dokter Nomor 440/207/IV/2024 tanggal 08 April 2024, membuktikan bahwa CALON SUAMI dalam keadaan sehat sehingga telah memenuhi syarat kesehatan untuk melangsungkan perkawinan sebagai calon suami.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa CALON ISTRI sudah aqil baligh (dewasa) dan siap untuk menjadi seorang isteri atau ibu rumah tangga sehingga siap untuk melangsungkan perkawinan.
2. Bahwa antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI tidak ada halangan syar'i untuk melangsungkan perkawinan.
3. Bahwa CALON SUAMI sudah mempunyai pekerjaan tetap dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
4. Bahwa orangtua CALON ISTRI dan orangtua CALON SUAMI sudah sama-sama menyetujui untuk melangsungkan perkawinan.

Pertimbangan Petitum Usia Menikah

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON ISTRI meskipun calon mempelai usianya belum memenuhi syarat untuk menikah menurut Undang Undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga.
- Bahwa hubungan antara CALON ISTRI dengan CALON SUAMI sudah terjalin sangat akrab, sehingga apabila mereka tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap norma agama seperti terjadinya perzinahan, seks bebas, atau hamil di luar nikah yang pada akhirnya akan membawa *madllarat* bagi CALON ISTRI, oleh karena itu memberikan dispensasi kawin merupakan alternatif yang terbaik untuk menghindari *kemadllaratan*, Hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 8 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml



Artinya : "Menghindari mafsadat (madlarat) lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi S.A.W. riwayat Jama'ah dari Ibnu Mas'ud, dalam kitab Nailul Authar Juz VII halaman 99, sebagai berikut :

**يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه
اغض للبصر و احسن للفرج**

Artinya: Wahai pemuda, barangsiapa di antara kamu yang sudah mampu untuk memikul tanggung jawab berumah-tangga, maka hendaklah kamu kawin, karena sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan mata dan meredakan gelora syahwat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk menikahkan CALON ISTRI dengan CALON SUAMI cukup beralasan, oleh karena itu dapat dikabulkan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No.50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan **CALON ISTRI** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh **Drs. AH. Fudloli**,

Halaman 9 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pemalang sebagai Hakim Tunggal, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. AH. Fudloli, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	135.000,00

Halaman 10 dari 10 halaman, Pen. DK No. 246/Pdt.P/2024/PA.Pml